



PUTUSAN

Nomor 2622/Pdt.G/2023/PA.Pt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

NAMA Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Randumulyo, RT.006 RW.004, Desa Alasdowo, Kecamatan DukuhSeti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxx Advokat yang berkantor di Jl. xxxxxxxx, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

Nama tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Kenanti RT.003 RW.001, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal yang sama dalam register perkara Nomor 2622/Pdt.G/2023/PA.Pt dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 2622/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2022 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----/---/VII/2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Randumulyo, RT.006 RW.004, Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuh Seti, Kabupaten Pati, selama kurang lebih 8 (delapan) bulan, namun kira kira sejak bulan Mei 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah Tergugat di Desa Kenanti RT.003 RW.001, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati sampai sekarang. Antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri (bada dhukhul), dan belum dikarunai anak, serta antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun kira kira sejak awal tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain adalah :
 - a. Bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik yakni tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat masih menjalin hubungan dengan mantan istrinya terdahulu dengan cara Chating melalui Whatsapp;
 - c. Bahwa Tergugat sering marah dan emosi ketika ada permasalahan kecil sambil mengucapkan Talak kepada Penggugat;
4. Bahwa permasalahan tersebut diatas menyebabkan terjadinya pertengkaran terus menerus dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal Mei 2023. Akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat bertempat tinggal dirumah Tergugat Desa Kenanti RT.003 RW.001, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati sampai sekarang. Dan sejak puncak pertengkaran terjadi sampai perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Pati antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya Suami dengan istri sampai dengan sekarang;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 2622/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas kondisi tersebut Penggugat merasa tersiksa lahir dan batin, dan Penggugat sudah tidak kuat lagi hidup bersama Tergugat mengingat Penggugat sudah berulang kali mencoba untuk bersabar tetapi tidak ada perubahan dan iktikad baik dari Tergugat;

6. Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP. No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yang berbunyi : Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

7. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, oleh karena itu terjadinya pertengkaran terus-menerus, menyebabkan tidak terpenuhinya tujuan perkawinan tersebut;

8. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan sebagaimana tersebut diatas tidak terpenuhi, maka ikatan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan lagi, sehingga patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Pati untuk berkenan memanggil para pihak untuk diperiksa dan diadili, yang selanjutnya menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat Nama tergugat terhadap Penggugat NAMA Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau:

Jika Pengadilan Agama Pati berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip dalam sebuah Peradilan Islam;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 2622/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat NIK 111111111111, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----/---/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Dukuhseti Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Juli 2022, yang bermeterai cukup dan telah di nazegeben oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Cepoko, RT.002 RW.005, Desa Ngagel, Kecamatan Dukuh Seti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah Adik SepupuPenggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 2622/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat masih menjalin hubungan dengan mantan istrinya terdahulu dengan cara Chating melalui Whatsapp dan Tergugat sering marah dan emosi ketika ada permasalahan kecil sambil mengucapkan Talak kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat, hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan lamanya serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya Suami dengan istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Dukuh Randumulyo, RT.004 RW.004, Desa Alasdowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 2622/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat ketika bertengkar;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat masih menjalin hubungan dengan mantan istrinya terdahulu dengan cara Chating melalui Whatsapp dan Tergugat sering marah dan emosi ketika ada permasalahan kecil sambil mengucapkan Talak kepada Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat bertempat tinggal dirumah Tergugat, hingga sekarang selama 8 (delapan) bulan lamanya serta tidak pernah melakukan hubungan layaknya Suami dengan istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak menggunakan haknya, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “
(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 2622/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jis. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya yang dilakukan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat masih menjalin hubungan dengan mantan istrinya terdahulu dengan cara Chating melalui Whatsapp dan Tergugat sering marah dan emosi ketika ada permasalahan kecil sambil mengucapkan Talak kepada Penggugat, akhirnya pada Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 2622/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 06 Juli 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materil alat bukti saksi karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Dan keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dengan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 2622/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa ada komunikasi dan sama-sama tidak menjalankan kewajiban suami/istri lagi, sehingga secara formil dan materiil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, dan oleh karenanya alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Juli 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat masih menjalin hubungan dengan mantan istrinya terdahulu dengan cara Chating melalui Whatsapp dan Tergugat sering marah dan emosi ketika ada permasalahan kecil sambil mengucapkan Talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 hingga sekarang sudah 8 bulan dan selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْتَالِهِمَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 2622/Pdt.G/2023/PA.Pt



suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan yang serius (*broken married*), kedua belah pihak sudah hidup sendiri-sendiri serta sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya maupun menerima haknya sebagai suami isteri untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera lahir batin, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam al-Qur'an surat Ar-ruum ayat 21, dan Penggugat sudah bersikeras minta diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah sedemikian pecahnya itu apabila kedua belah pihak dipaksakan tetap dalam ikatan perkawinan, maka akan menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan yang merupakan mafsadah dalam rumah tangga kedua belah pihak serta tidak ada manfaat lagi hubungan perkawinan keduanya, oleh karena itu solusi terbaik adalah perceraian agar keduanya dapat keluar dan terlepas dari perkawinan yang membelenggu dan selanjutnya dapat menentukan masa depan masing-masing yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38 K/AG/1991 yang menyatakan bahwa *apabila salah satu dari suami isteri pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun, maka sudah merupakan bukti antara suami isteri itu telah terjadi perselisihan secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka gugatan Penggugat tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat yang mohon agar dijatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat tersebut telah memenuhi alasan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 2622/Pdt.G/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) serta Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat Nama tergugat terhadap Penggugat Nama Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Rabu** tanggal **27 Desember 2023 M** bertepatan dengan tanggal **14 Jumadil Akhir 1445 H** oleh Drs. Malem Puteh, S.H,M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan Aridlin, S.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim–hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Kasminingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Malem Puteh, S.H,M.H
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 2622/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rahman Pamuji, M.Si

Panitera Pengganti

Aridlin, S.H

Kasminingsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya	:	Rp	30.000,00
Pendaftaran			
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	40.000,00
Pemanggilan			
Biaya PNPB	:	Rp	10.000,00
Pemanggilan			
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	175.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 2622/Pdt.G/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)